



SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 562

Mengingat Surat Keputusan MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR :
0153/1981/U/1981 dan permohonan izin operasional dari :

Lembaga : **MAWAR JINGGA**
Jenis Pendidikan : **SPS (Berdiri Tahun 2010)**
Nama Penanggung Jawab : **RODHIYAH**
No. KTP : **340214.410773.0004**

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul
memberikan izin kepada :

Lembaga : **MAWAR JINGGA**
Jenis Program Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS**
Nomor Izin Operasional : **221 / SPS / XI / 2010**

Untuk melaksanakan operasional kelembagaan dan memberikan laporan kegiatan
secara periodik kepada Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul.
Masa berlaku izin tanggal : **30 November 2010 s.d 30 Mei 2011**

Demikian izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Nonformal



JUHARI, S.Pd., MM.

NIP. 19590714 198102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nomor : 403/ SPS / P / XI / 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan :

Nama Lembaga : **SPS Mawar Jingga**
Alamat Lembaga : **Banyakan III, Sitimulyo, Piyungan, Bantul**
Nama Penanggung Jawab : **Rodhiyah**
NPSN : **69813148**
NIK : **3402144107730004**
Nomor Telepon : **081909419397**

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 04 November 2019

Masa Berlaku : 06 November 2019 s.d 06 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul

Iskandarno, M.Pd, M.MPar
NIP.19640727 199303 1 003